



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

INTEGRASI USAHA SAWIT-SAPI PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kepala Sawit, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Usaha Sawit-Sapi pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Budidaya Sapi Potong;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kepala Sawit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INTEGRASI USAHA SAWIT-SAPI PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KEPALA SAWIT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi yang selanjutnya disebut Integrasi Usaha Sawit-Sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha Budidaya sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit.
8. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
9. Usaha Budidaya Sapi adalah usaha yang dilakukan untuk perkembangbiakan dan penggemukan sapi potong/perah pada lahan perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan.

10. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, Budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Dinas adalah perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi perkebunan, serta fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
16. UPTD perbibitan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi perbibitan/pengembangan ternak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan usaha sawit-sapi pada perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

Integrasi Usaha Sawit-Sapi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dengan memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan sapi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Integrasi Usaha Sawit-Sapi;
- b. Tata Cara Intergrasi Usaha Sawit-Sapi; dan
- c. Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

INTEGRASI USAHA SAWIT-SAPI

Pasal 5

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan oleh pekebun atau perusahaan perkebunan, UPTD yang membidangi fungsi pertanian/peternakan di Prov, Kab/Kota dan peternak.
- (2) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memanfaatkan produk samping usaha perkebunan kelapa sawit, dan kotoran sapi sebagai pupuk, bio urine, dan biogas serta manfaat lainnya.
- (3) Produk samping perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pelepah, bungkil inti dan lumpur sawit yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan pakan ternak sapi.

Pasal 6

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pada lahan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan.
- (2) Upaya integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan populasi minimal 1 (satu) ekor per 10 (sepuluh) hektar dan paling banyak 2 (dua) ekor per 1 (satu) hektar
- (3) Dalam hal integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi populasi sapi sesuai skala tertentu, wajib dilengkapi dengan izin usaha peternakan.

Pasal 7

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit didaftarkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota yang dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai batas kewenangannya.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi perkebunan.

Pasal 8

Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana Pasal 5 dapat dilakukan dengan 4 (empat) pola, yaitu:

- a. Pola Mandiri oleh pekebun dan/atau perusahaan perkebunan.
- b. Pola Kemitraan antara pekebun/perusahaan perkebunan dengan peternak di sekitar lokasi pekebun perusahaan perkebunan melalui perjanjian kerjasama.
- c. Pola Kerjasama dengan UPTD/Balai Benih Provinsi/Kabupaten Kota melalui perjanjian kerjasama.
- d. Pola Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu berupa kegiatan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar/lingkungan melalui bantuan ternak kepada peternak dan/atau pemerintah melalui Balai/UPTD Perbenihan.

Pasal 9

- (1) Pola pemeliharaan sebagaimana Pasal 8 huruf b dalam bentuk kemitraan sistem inti plasma, bagi hasil dan bentuk lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk surat perjanjian kerjasama yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan dan berkeadilan.

Pasal 10

Analisa penghitungan usaha untuk Pola Mandiri, Pola Kemitraan, Pola Kerjasama, dan Pola Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi pada perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Intensif yaitu dilakukan dengan cara mengandangkan sapi secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan pemberian pakan, pelayanan kesehatan hewan dan pola perkawinan sesuai dengan kebutuhan ternak.
 - b. Semi Intensif yaitu dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali dari pagi hari dan pada sore hari dikandangkan kembali pada lahan perkebunan kelapa sawit.
 - c. Ekstensif yaitu dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan kelapa sawit dan dilakukan melalui rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Pengembangan sapi secara semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus dijamin kecukupan pakan yang tidak merusak kebun kelapa sawit serta memperhatikan kesehatan ternak dan pola perkawinan.

Pasal 12

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi untuk penggemukan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara usaha perkembangbiakan dengan usaha penggemukan.
- (2) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 30% (tiga puluh persen) untuk usaha perkembangbiakan dan untuk menjamin keberlanjutan usaha penggemukan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN INTEGRASI USAHA SAWIT-SAPI

Pasal 13

- (1) Pekebun atau perusahaan perkebunan, UPTD yang membidangi fungsi pertanian/peternakan di Provisi, Kabupaten/Kota dan peternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 yang akan melakukan Integrasi Usaha Sawit-Sapi, harus mengajukan pendaftaran kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan integrasi.

- (2) Format pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Kelengkapan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari:

- a. Format pendaftaran pelaksanaan Integrasi Usaha Sawit-Sapi beserta lampiran data dan dokumennya.
- b. Pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- c. Pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices), dan
- d. Pernyataan akan melakukan kemitraan.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran, Gubernur memberikan persetujuan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya form pendaftaran Gubernur tidak memberikan jawaban, pendaftaran dianggap ditolak.

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat menyetujui jika berkas pendaftaran telah dinyatakan lengkap oleh Dinas yang membidangi fungsi perkebunan dan peternakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal pendaftaran disetujui, Gubernur menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan integrasi sawit-sapi.

Pasal 17

- (1) Berkas pendaftaran yang dinyatakan tidak lengkap harus dilengkapi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

- (2) Dalam hal berkas pendaftaran tidak dilengkapi setelah diberikan masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran dinyatakan ditolak dan perusahaan dianggap tidak mau melaksanakan Integrasi Usaha Sawit-Sapi.

BAB V

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dalam pelaksanaannya disediakan tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud apada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Biaya yang timbul dari kegiatan pendampingan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pihak perusahaan dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) Pembinaan untuk Budidaya kelapa sawit dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan untuk Budidaya sapi dilakukan oleh Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara penerapan Budidaya kelapa sawit yang baik dan Budidaya sapi yang baik.

Pasal 20

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Pelaporan dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah melaksanakan kegiatan usahanya diwajibkan melakukan integrasi sawit-sapi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan melaksanakan kegiatan usahanya agar dalam pengajuan perizinan usaha diwajibkan untuk menyertakan rencana umum pengembangan integrasi sawit-sapi di lahan usahanya dan menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan integrasi sapi-sawit.
- (3) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melaporkan diversifikasi usahanya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan integrasi sawit-sapi dengan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberlakukan sejak integrasi sapi sawit dilaksanakan atau paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan integrasi sawit-sapi pada perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan dan keseimbangannya wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 23

Apabila perusahaan belum melaksanakan usaha integrasi sawit-sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22, akan diberikan surat peringatan pertama, dan bila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak diindahkan, maka akan mempengaruhi penilaian kelas kebun oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 36 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015